



**PUTUSAN**  
Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Makatita Alias Rudy
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/19 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Madya Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rudy Makatita Alias Rudy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 22 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY MAKATITA Alias RUDY bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan *"dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang"* sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY MAKATITA Alias RUDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas merk FIGHTER warna merah;
  - 1 (satu) buah tas merk GUCHI warna hitam;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca;
  - 1 (satu) buah batu karang  $\pm$  18 cm;
  - 1 (satu) buah helai kain gordien jendela warna biru yang pada bagian bawah sudah hangus terbakar;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca;
  - 1 (satu) buah batu dengan ukuran  $\pm$  10 cm;
  - 1 (satu) buah batu galian (batu karang) dengan diameter 25x25 cm warna putih;
  - 1 (satu) buah lempeng pecahan kaca reben warna hitam;
  - 1 (satu) buah batu karang lebar 12 cm, panjang 16 cm dan tinggi 9 cm;
  - 2 (dua) lembar pecahan kaca warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pecahan kaca bening jendela loket depan dan jendela belakang kantor capil;
- 1 (satu) buah batu warna coklat dengan diameter lebar 10 cm x panjang 16 cm;
- 1 (satu) buah batu warna silfer dengan diameter lebar 15 cm x panjang 20 cm;
- 1 (satu) buah angka;
- 2 (dua) buah pecahan kaca bening jendela depan dan kaca rak lemari; dan
- 1 (satu) buah batu warna putih dengan diameter lebar 13 cm x panjang 19 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) blunder arsip/dokumen yang terbakar;

Dikembalikan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah.

- 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam;
- 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih; dan
- 1 (satu) buah piala;

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

-----Bahwa ia Terdakwa RUDY MAKATITA Alias RUDY pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa datang ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dengan mengendarai sepeda motornya untuk mengurus proposal terkait dengan bantuan kemanusiaan, kemudian setelah Terdakwa masuk didalam kantor tersebut, Terdakwa melihat tidak ada satupun orang/pegawai Dinas Sosial yang masih berada didalam kantor dan Terdakwa juga melihat barang-barang yang ada dikantor tersebut seperti 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam, 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih dan 1 (satu) buah piala, melihat kondisi tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa langsung mengambil dan menggendong barang-barang yaitu 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam, 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih dan 1 (satu) buah piala, selanjutnya dengan membawa barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari dalam Kantor Dinas Sosial dan meletakkan barang-barang tersebut ke motor atas Terdakwa untuk kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dengan membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motornya. ---

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat KUHP. -----

## DAN KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa RUDY MAKATITA Alias RUDY pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 mulai sekitar pukul 02.30 WIT s/d sekitar pukul 05.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2016, bertempat di beberapa tempat antara lain yaitu Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Kantor Bupati Maluku Tengah, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah, Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda, yang*

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekira pukul 01.30 WIT, Terdakwa bersama dengan Saudara KAREPESINA Alias KABAUHARI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berjalan keliling-keliling sekitar Masohi melintasi beberapa kantor/dinas yang ada di Masohi, setelah Terdakwa selesai berkeliling-keliling dan berpisah dengan Saudara KAREPESINA Alias KABAUHARI kemudian terlintas dipikiran Terdakwa untuk merencanakan pelemparan dan pembakaran terhadap beberapa kantor/dinas yang ada di Masohi, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIT dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwapun memulai aksinya untuk melakukan pelemparan di beberapa tempat kantor/dinas secara berurutan dengan cara sebagai berikut: -----

- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela ruang farmasi sebanyak 1 (satu) kali dan melempar batu ke arah kaca jendela ruang Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela ruang farmasi dan mengenai kaca jendela ruang Kepala Dinas Kesehatan hingga pecah.
- Kantor Dinas Pekerjaan Umum Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca pintu Kantor Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca pintu Kantor Dinas Pekerjaan Umum hingga pecah.
- Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela ruang pelayanan sebanyak 1 (satu) kali, melempar batu ke arah kaca jendela ruang staff sebanyak 1 (satu) kali dan membenturkan buah nangka ke kaca jendela ruang Sekretaris Dinas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu atau buah nangka untuk melempar/membenturkan dan lemparan/benturan batu atau buah nangka tersebut mengenai kaca jendela ruang pelayanan mengenai kaca jendela ruang staff dan mengenai kaca jendela ruang Sekretaris Dinas hingga pecah.
- Kantor Bupati Maluku Tengah:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela ruang Kepala Dinas PPKAD sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela ruang Kepala Dinas PPKAD hingga pecah.

- Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah:

Terdakwa melempar batu ke arah kaca pintu Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca pintu Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan hingga pecah.

- Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah:

Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika hingga pecah.

- Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah:

Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela ruang Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela ruang Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) hingga pecah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. -----

## DAN KETIGA:

-----Bahwa ia Terdakwa RUDY MAKATITA Alias RUDY pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 02.30 WIT dan sekitar pukul 04.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2016, bertempat di ruang farmasi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dan di ruang selasar (hall) Kantor Bupati Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh



-----Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekira pukul 01.30 WIT, Terdakwa bersama dengan Saudara KAREPESINA Alias KABAUHARI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berjalan keliling-keliling sekitar Masohi melintasi beberapa kantor/dinas yang ada di Masohi, setelah Terdakwa selesai berkeliling-keliling dan berpisah dengan Saudara KAREPESINA Alias KABAUHARI kemudian terlintas dipikiran Terdakwa untuk merencanakan pelemparan dan pembakaran terhadap beberapa kantor/dinas yang ada di Masohi, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIT dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwapun memulai aksinya untuk melakukan pembakaran di beberapa tempat kantor/dinas secara berurutan dengan cara sebagai berikut: -----

- Ruang farmasi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah: -  
Mengambil sebuah koran dan sebuah korek api gas dari jok tempat duduk sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya menghidupkan korek api gas dan membakar koran yang telah dipegang tangan kiri Terdakwa, setelah api menyala membakar koran kemudian Terdakwa menyulutkannya ke kain gorden yang ada di ruang farmasi tersebut melalui jendela ruangan yang sebelumnya telah dipecahkan oleh Terdakwa, sehingga kain gorden tersebut terbakar sebagian dan dapat membahayakan gedung, barang-barang maupun dokumen-dokumen yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
- Ruang selasar (hall) Kantor Bupati Maluku Tengah:  
Dengan tangan kanannya Terdakwa menghidupkan korek api gas dan membakar arsip dokumen keuangan yang ditumpuk di samping kanan ruang selasar (hall), sehingga arsip dokumen keuangan yang ditumpuk tersebut terbakar sebagian dan dapat membahayakan gedung, barang-barang maupun dokumen-dokumen yang ada di Kantor Bupati Maluku Tengah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR ALI NURLETE, SE., Alias ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan perkara pengruskan kaca jendela ruangan sekretaris Kepala Dinas PPKAD Kab. Malteng dan pembakaran arsip dokument keuangan Dinas PPKAD Kab. Malteng.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 wit di gedung kantor Bupati Malteng tepatnya pada ruangan sekretaris Kepala Dinas PPKAD Kab. Malteng dan pembakaran arsip dokument keuangan Dinas PPKAD Kab. Malteng.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 30 Agustus tahun 2016, sekitar pukul 07.00 wit, saya memasuki kantor Bupati Malteng,sesampainya di teras lobi kantor datanglah 2 (dua) orang personil Sat Pol.PP menghampiri saya, yakni sdr. ALI dan rekannya yang saya tidak tahu namanya, mereka berdua memberitahukan kepada saya bahwa ada pengrusakan kaca jendela ruangan sekretaris Kepala Dinas PPKAD Kab. Malteng kemudian kami bertiga pergi untuk melihat TKP, sesampainya disana ternyata benar kaca jendela ruangan sekretaris Kepala Dinas PPKAD Kab. Malteng telah pecah dan rusak.
- Setelah itu kedua anggota Sat.Pol.PP tersebut memberitahukan bahwa ada terjadi lagi pembakaran arsip dokument keuangan Dinas PPKAD Kab. Malteng. Kemudian kami bertiga pergi untuk melihat, dan ternyata benar ada beberapa ikatan berkas yang sudah terbakar, pada saat itu Anggota Sat Pol.PP SDR. Ali dan Temannya yang saya tidak tahu namanya.
- Saksi menceritakan bahwa, sekitar pukul 04.00 wit kedua anggota Sat. Pol.PP tersebut mendengar suara pecahan kaca jendela kantor, setelah itu anggota Sat Pol.PP tersebut bangun dan mengecek suara pecahan kaca, pada saat mereka berdua pergi mengecek, mereka melihat ada asap di ruang lobi dekat ruangan Bidang perbendaharaan Dinas PPKAD Kab. Malteng, setelah itu mereka berdua berusaha untuk memadamkan api, setelah mendengarkan cerita dari anggota Sat.Pol.PP tersebut kemudian saya menyuruh mereka berdua untuk melaporkan kejadian ini ke atasan mereka yakni Kasat Pol.PP, dan saya juga langsung menghubungi Kepala Dinas PPKAD sdr. Hj. JAINUDIN ALI SE,M.AP.
- Saksi menjelaskan bahwa ada pegawai yang lain yang bukan dari Dinas PPKAD sudah ada di halaman apel kantor Bupati, namun untuk pegawai Dinas PPKAD saya tidak tahu apakah mereka sudah ada ataukah belum,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti pada saat saya masuk, kedua anggota Sat. Pol.PP datang menemui saya dan melaporkan peristiwa pembakaran dan pengrusakan kaca jendela ruang sekretaris Kepala Dinas PPKAD Kab. Malteng.

- Saksi menjelaskan Di sekitar Lobi Kantor Bupati ada dipasang CCTV sebelah kiri ruang Lobi kantor Bupati, sedangkan di ruangan kerja saya tidak ada di pasang CCTV.
- Saksi menjelaskan bahwa saya tidak menanyakan pada Pegawai, namun pada saat itu sdr. NONI TUASIKAL sempat menceritakan bahwa dia (NONI TUASIKAL) dan sdr. ASRUL sempat kerja lembur di ruangan kerjanya (Bidang Akuntansi), pada saat mereka berdua pulang kerja sekitar pukul 04.00 wit, belum ada terjadi kebakaran, mungkin saja setelah kami pulang barulah terjadi kebakaran.
- Saksi Menjelaskan bahwa ada beberapa bagian pinggir dari arsip tersebut memang sudah hangus terbakar sedangkan ada beberapa arsip yang sudah tidak bisa digunakan lagi serta kaca jendela yang pecah sudah tidak bisa dipakai lagi.
- Saksi Menjelaskan bahwa saya tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku membakar tumpukan arsip, sedangkan pengrusakan kaca jendela setahu saya pelaku menggunakan sebuah batu untuk memecahkan kaca jendela, karena pada saat itu saya juga melihat batu tersebut pada posisi berada di antara pecahan kaca di bawah jendela tersebut.
- Saksi Menjelaskan bahwa dengan terbakarnya arsip dokument keuangan Dinas PPKAD Kab. Malteng dapat membahayakan keselamatan nyawa manusia dan barang, jika saja pada saat itu api tidak dipadamkan maka akan terjadi kebakaran yang besar, dan untungnya 2 (dua) anggota Sat Pol.PP tersebut berhasil memadamkan api yang sementara menyala di arsip dokument keuangan Dinas PPKAD Kab. Malteng.
- Saksi menjelsakan Ada, yakni anggota Sat Pol.PP sdr. ALI, dan satunya lagi saya tidak tahu namanya namun orangnya saya kenal.
- Saksi menjelaskan bahwa saya tidak tahu apakah ada yang ditugaskan untuk menjaga kantor Bupati ataukah tidak, namun yang saya lihat ada petugas Sat Pol.PP yang bertugas untuk berjaga pada kantor Bupati.
- Saksi menjelaskan bahwa pasti kerugian yang dialami, yang jelas kaca jendela telah pecah dan arsip dokument keuangan Dinas PPKAD Kab. Malteng telah terbakar.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kondisi kaca Kantor pecah dan sebagian arsip dokument keuangan Dinas PPKAD Kab. Malteng telah hangus terbakar.
- Saksi menjelaskan bahwa pengruskan kaca jendela ruangan sekretaris Kepala Dinas PPKAD Kab. Malteng dan pembakaran arsip dokument keuangan Dinas PPKAD Kab. Malteng tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi barang, dikarenakan sebagian dari arsip yang berada di ruangan lobi Kantor Bupati hangus terbakar dan tidak dapat dipergunakan kembali dan kaca jendela juga tidak dapat digunakan lagi karena pecah terkena lemparan batu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ABDUL KARIM MAHULETE Alias KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan perkara pembakaran arsip dokument keuangan DPPKAD (DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERAH) di ruang lantai 1 (satu) / ruang Hool Kantor Bupati Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melaksanakan piket di rumah sakit umum masohi (RSUD) pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 24.00 wit datang Saudara ROBERT APITULA yang melaksanakan patroli saat itu dengan sepeda motornya menjemput Saksi di rumah sakit kami berdua ke kantor daerah, lalu melanjutkan perjalanan ke kios 24 jam dan kami berdua duduk dikios 24 jam tepatnya di desa letwaru saat itu, sambil duduk dan bercerita.
- Saksi menjelaskan bahwa peristiwa pembakaran arsip dokument keuangan atau dinas DPPKAD ( DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERAH ) di ruang lantai 1 (satu) / ruang Hall pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 dan Saksi tidak mengetahui waktu kebakaran karena Saksi piket di RSUD Masohi dan Saksi bersama Saudara ROBERT APITULA yang saat itu datang menjemput saya patroli ke kantor daerah kemudian kami ke desa letwaru kios 24 jam sekitar pukul 24.00 wit.
- Saksi menjelaskan Saksi mengetahui dengan teman Saksi Saudara ROBERT APITULA pada saat Saksi dan teman Saksi balik ke kantor daerah sekitar pukul 04.40 wit Saksi dan teman Saksi dari LETWARU

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh



langsung ke kantor daerah, Saksi dan teman Saksi langsung masuk ke gudang klining servis untuk ambil bendera merah putih sebanyak 2 buah yang nanti di naikan pada tiang bendera depan kantor sat pol pp saat itu oleh teman Saksi Saudara ROBERT APITULA yang memegang ke 2 buah bendera merah putih tersebut dan langsung Saudara ROBERT APITULA berjalan ke tiang bendera depan kantor Sat POL PP melakukan, menaikan bendera dan Saksi dibelakangnya seingat Saksi sekitar pukul 04.50 wit Saksi dan teman Saksi Saudara ROBERT APITULA, selesai melakukan penaikan bendera di depan kantor pol pp Saksi dan teman Saudara ROBERT APITULA langsung berjalan ke tengah lapangan tempat apel mau menuju kedepan tiang bendera depan kantor utaman namun sesampainya di depan pintu Hall Saksi serta teman Saksi langsung masuk ke dalam Hall lantai satu yang sementara ditaruh arsip dokumen keuangan milik dinas DPPKAD ( DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERAH ) yang sementara berasap dan berbara / sudah terbakar dan Saksi langsung mematikan dengan cara memisahkan arsip dan menyiramnya dengan air yang di ambil oleh Saksi sendiri dari musolah dan WC umum dengan menggunakan botol akua dan air tersebut digunaka untuk menyiram bara api saat itu dari situlah Saksi dan teman Saksi mengetahui terjadinya pembakaran tersebut namun dan sehabis menyiram dokumen tersebut dengan air / mematikan bara api pada kertas dokumen yang terbakar, Saksi kembali ke pos RSUD Masohi sekitar pukul 04,55 wit.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada orang hanya Saksi dan teman Saksi Saudara ROBERT APITULA.
  - Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan teman Saksi hanya sampai di depan kantor atau pos kami saat itu dan tidak melihat / mengetahui adakah orang di dalam kantor bupati.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **MUIS WAILISSA Alias WILIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan perkara pembakaran kain gorden dan pengrusakan kaca jendela diruangan gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah



dan pengrusakan kaca jendela di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pasti terbakarnya kain gordeng dan pecahan kaca jendela akan tetapi Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 06. 30 Wit Saksi ke kantor dinas Kesehatan Kabupaten Maluku tengah barulah saya mengetahui telah terjadi pembakaran dan pengrusakan terhadap kain gorden, kaca jendela bagian depan dari gudang farmasi dan kaca jendela depan kantor dinas kesehatan kab Maluku Tengah.
  - Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembakaran terhadap kain gorden ruangan farmasi Dinas kesehatan Kab Maluku Tengah, Kaca Jendela bagian depan ruangan Farmasi dan kaca jendela Bagian depan Kantor Dinas Kesehatan Kab Maluku Tengah.
  - Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi kekantor Dinas Kesehatan Kab Maluku Tengah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 06. 30 wit Saksi tiba dikantor, Saksi melihat kaca jendela bagian depan gudang farmasi pecah dan kain gordeng juga dibakar dan juga kaca jendela bagian depan kantor Dinas Kesehatan Kab Maluku Tengah telah pecah.
  - Saksi menjelaskan bahwa Saksi selesai mengibarkan bendera merah putih saya langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dr JENI ADIJAYA melalui telepon.
  - Saksi menjelaskan bahwa kain gordeng yang berada digudang farmasi tidak terbakar seluruhnya namun hanya sebagian saja yang terbakar dan untuk kaca jendela bagian depan gudang farmasi mengalami pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi **AGAN PELLU, ST, MT, Alias AGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan perkara pengrusakan kaca jendela Dinas PU Kabupaten Maluku Tengah.
  - Saksi menjelaskan bahwa pengrusakan itu terjadi pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 01.00 Wit sampai dengan pukul 04.30 wit dikantor dinas PU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Maluku Tengah tepatnya pada kaca Pintu depan kantor diKel. Namele kec. Kota Masohi.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah Dinas PU kab. Maluku Tengah dan yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 wit Saudara BURHAN MATDOAN mendatangi Saksi di rumah dan menyampaikan kepada Saksi bahwa telah terjadi pengrusakan pada kantor dinas PU kemudian sekitar pukul 08.30 wit Saksi mendatangi kantor Dinas PU Kab Maluku Tengah dan melihat kaca pintu depan pecah berserakan dilantai kemudian Saksi memanggil saudari MARIA AGUSTINA SOULISSA untuk membersihkan kaca yang berserakan dilantai tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai sekretaris pada kantor Dinas PU yaitu, bina marga, cipta Karya, tata ruang, SDA, Jasa konstruksi.
- Saksi menjelaskan bahwa petugas yang menjaga kantor Dinas PU adalah Saudara BURCHAM MATDOAN dan Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada persoalan pada kantor Dinas PU Kabupaten Maluku tengah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **ABDUL AZIS TUASIKAL Alias BAPA SICO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan perkara pengrusakan kaca jendela kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan Pengrusakan tersebut terjadi di kantor dinas perindustrian dan perdagangan Beralamat Dijalan BURU Kelurahan Namaelo Kecamatan kota masohi yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2016 namun jamnya saya tidak tahu.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 selitar sekitar pukul 07.15 saya tiba dikantor dan Saksi melihat 1 buah kaca jendela kantor bagian depan sudah pecah setelah lima menit kemudian datang juga Saudara MURNI SALAMPESY dan Saksi mengatakan kepada Saudara MURNI "he kaca pica, lalu mau ke mana?" dan dijawab Saudara MURNI "om buka pintu lalu beta mua bawa kacil ka dokter dulu" dan setelah dibuka Saksi melihat ada sebuah bongkahan batu di tengah ruangan juga kaca berhamburan dilantai, kemudian Saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saudara MURNI untuk memberitahukan kepada kepala dinas melalui Saudara ABD KADIR LATUKONSINA Alias PA DEDI dan setelah saudara MURNI pergi sekitar 10 Menit kemudian datang pa KADIS PERINDAG Saudara Ir. J.K.R Pattiasina dan Saksi menyampaikan bahwa ada kaca kantor yang pecah.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu persis orang terakhir yang meninggalkan kantor kami namun kantor kami biasanya tutup sekitar pukul 14.00 WIT.
- Saksi menjelaskan bahwa Ada lampu di kiri kanan kantor serta didepan kantor jadi terang di kantor dan juga ada lampu jalan tenaga surya diantara kantor DISPERINDAG dan kantor Perikanan namun kantor kami tidak dipasang CCTV.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi sering mendapati anak-anak muda usia sekolah sering nongkrong untuk bermain WIFI di depan kantor perikanan namun sampai pukul berapa Saksi tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **YAMES LAISOKA, S.Sos, MM, Alias JEMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan perkara pengrusakan kaca jendela kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 07.15 wit pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa Pengrusakan tersebut ada 3 (tiga) kaca jendela yang pecah yaitu 1 buah kaca jendela depan dan 2 (dua) buah kaca jendela belakang.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi melihat 1 (satu) batu papinblok yang berada di bawah kaca jendela depan, 1 (satu) buah batu kali jendela belakang dan 1 (satu) buah nagka yang berada diruangan sekretaris.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi masuk kantor bersama-sama dengan Saudara GERSON SAIYA masuk kantor dan Saudara gerson mengatakan kepada Saksi bahwa ada terjadi pelemparan kaca jendela Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kaca jendela depan yang pecah adalah kaca depan ruangan tunggu dan kaca belakang yang pecah adalah kaca ruangan staf dan yang satunya ruangan sekretaris.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi **JACOB METEKOHY, SE., Alias YOPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan perkara pengrusakan kaca jendela kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa Menurut dugaan saya Pengrusakan dilakukan dengan cara kaca tersebut dilempar dengan batu.
- Saksi menerangkan bahwa Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar antara pukul 00.00 sd/ pukul 06.00 wit kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika kabupaten Maluku tengah tepatnya di jalan Buano.
- Saksi menerangkan bahwa Kaca bagian depan 1 buah tepaynya kaca ruangan kepala bidang Desiminasi dan informasi yang berada di bagian sebelah kanan bangunan.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 selitar sekitar pukul 08. 00 saya tiba dikantor dengan mengendari motor ketika akan memarkir kendaraan didepan ruangan tepatnya di rusangan Desiminasi dan informasi Saksi melihat kaca depannya sudah pecah, setelah memarkir kendaran tersebut Saksi masuk mendapati dua orang pegawai Saksi Saudara FRANCIE TEWU dan JULIO WATIMENNA didalam ruangan dan Saksi bertanya kepada Saudara FRANCIE TEWU "kawan itu kejadian dimuka itu kenapa" dan dijawab "kaca pica tetapi tidak tahu siapa yang lempar" kemudian Saksi masuk ruangan Saksi dan melapor ke polres Malteng.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu karena pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 saya tidak masuk kantor karena sedang dalam perjalanan pulang dari Ambon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi **SUDIRMAN SITANIA alias DIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan perkara pengrusakan kaca jendela kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar jam 03.20 Wit, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tepatnya di ruangan Ikatan adiaksa Darma Karini dan yang melakukan pengrusakan Saksi tidak tahu dan yang menjadi korban adalah pihak Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 08.00 wit Saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah selama 1 X 24 Jam dan Saksi piket sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 pukul 08.00 Wit dan pada saat Saksi sementara melaksanakan piket kemudian sekitar pukul 03.30 Wit Saksi pergi kerumah Saksi bertempat di belakang kantor kejaksaan dan pada saat Saksi sampai di rumah istri Saksi SAR,IA mengatakan kepada Saksi bahwa ada yang melempar rumah dan sekitar 15 menit saya di rumah kemudian Saksi kembali ke kantor kejaksaan dan pada saat sampai di kantor kejaksaan Saksi tidur di kursi ruangan piket setelah itu sekitar jam 06.00 wit saya bangun dan menaikan bendera merah putih kemudian Saksi menyiapkan apsen pegawai dan melatakan di atas meja piket setelah itu sekitar jam 06.40 wit saya pergi kerumah untuk mengantar anak Saksi ke sekolah dan setelah Saksi kembali dari antar anak Saksi setelah itu Saksi ke kantor kejaksaan lagi kemudian pada saat Saksi sampai di kantor kejaksaan Saksi duduk di teras kantor Kejaksaan bersama-sama dengan Soleman Namserna, Walhemus Makitan dan Bahar Rumonin kemudian pada saat Saksi sementara duduk kemudian Kasi Pidum datang ke Kantor kejaksaan dan beliau menanyakan kepada Saksi bahwa kenapa kaca itu pecah dan Saksi tidak menjawab kemudian kasi pidum langsung masuk ke ruangan setelah itu Saksi dan Saudara Soleman Namserna, Walhemus Makitan, dan Bahar Rumonin langsung pergi melihat kaca yang pecah tersebut sekitar pukul 07.50 Wit dan pada saat Saksi sampai di ruangan Ikatan adiaksa Darma Karini ternyata benar ada pengrusakan satu lembar kaca jendela samping kanan ruangan Ikatan adiaksa Darma Karini Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan menurut Saksi kejadian pengrusakan tersebut terjadi sekitar pukul 03.20 Wit yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melempar dengan menggunakan batu karang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali, karena terdapat satu batu karang yang berada di tempat kejadian pengrusakan tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa setahu Saksi pelaku melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu karang.
- Saksi menjelaskan Perlu Saksi jelaskan bahwa cara pelaku melakukan pengrusakan yaitu pelaku melakukan pelemparan dengan menggunakan batu karang sebanyak satu kali dari arah belakang kantor Kejaksaan dan kenal pada bagian jendela ruangan Ikatan adiaksa Darma Karini Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa pada saat kejadian pengrusakan di Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Saksi sementara berada di rumah Saksi di belakang kantor kejaksaan Negeri Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi di rumah, Saksi tidak mendengar kejadian pelemparan kaca jendela ruangan Ikatan adiaksa Darma Karini Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang dilakukan oleh pelaku.
- Saksi menjelaskan bahwa jarak rumah saya dengan kantor kejaksaan Maluku Tengah sekitar 20 Meter.
- Saksi menjelaskan selain pelemparan di kantor kejaksaan Negeri Maluku Tengah ada juga pelemparan yang dilakukan oleh pelaku terhadap rumah Saksi dan mengenal pada bagian atap seng sebanyak satu kali menurut istri Saksi saudari SAR,IA. RUMAHURU.
- Saksi menjelaskan bahwa saya tidak tahu berapa banyak pelaku yang melakukan pelemparan terhadap kantor kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan pelaku yang melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa tempat yang mana pelaku melakukan pelemparan bukan merupakan di tempat umum dan tidak dapat dilihat oleh orang banyak karena posisi kantor kejaksaan dan rumah Saksi berada di dalam pagar lokasi kantor kejaksaan.
- Saksi menjelaskan bahwa dengan kejadian pelemparan tersebut maka pihak kejaksaan mengalami kerugian sekitar 300 ribu sedangkan kerugian terhadap pelemparan rumah Saksi tidak ada.
- Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti tersebut ada hubungannya dengan kejadian pengrusakan di Kantor Kejaksaan Maluku Tengah karena barang bukti berupa 1(satu) Buah Batu Karang, Ukuran Lebar 12 Cm, Panjang 16 Cm, Tinggi 9 Cm tersebut yang digunakan pelaku untuk melakukan pelemparan kaca jendela sedangkan barang bukti 2(dua)

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Lembar Pecahan kaca Warnah Hitam adalah pecahan kaca jendela ruangan Ikatan adiaksa Darma Karini Kantor Kejaksaan Maluku Tengah yang terkenal lemparan batu karang yang dilakukan oleh pelaku.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi **PITJE LUHUKAY Alias PAET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, sehubungan dengan perkara pencurian di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 wit dan bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku pencurian tersebut Saksi tidak tahu dan yang menjadi korbannya adalah Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 07.20 wit Saksi masuk kantor kemudian Saksi bertemu dengan Kepala Seksi Swadaya Saudara ABDUL ASIS MARASABESSY kemudian beliau bertanya kepada Saksi bahwa "Paet apakah kamu ada menggunakan Komputer" kemudian Saksi menjawab bahwa "tidak, pak" maka Saudara ABDUL ASIS MARASABESSY mengatakan kepada Saksi bahwa "Nanti kita tunggu Kabid dulu" kemudian Saudara ABDUL ASIS MARASABESSY menelphone Kabid Kesejahteraan Sosial Saudara SIMON BOGE dan menanyakan bahwa apakah Saudara SIMON BOGE sedang menggunakan Komputer Kantor maka Saudara SIMON BOGE mengatakan bahwa beliau tidak ada menggunakan komputer kantor kemudian kami bertanya-tanya ke teman-teman dalam ruangan dan semuanya menjawab tidak tahu maka dari situlah kami menarik kesimpulan bahwa komputer kami telah di curi.
- Saksi menjelaskan bahwa barang – barang yang hilang tersebut adalah :
  - 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam.
  - 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam.
  - 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam.
  - 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Piala Hut Korpri ke 26 Tahun 1997 juara III Putra gerak Jalan cepat-tepat.
- Saksi menjelaskan bahwa saya tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian tersebut namun pada saat itu tidak ada tanda-tanda pelaku melakukan pengrusakan baik pada jendela ataupun pintu Kantor Kesejahteraan Sosial.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk penjaga (security) di kantor dinas kesejahteraan sosial saat itu tidak ada.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk komputer dan printer yang hilang pada saat itu milik bidang pemberdayaan sosial yang di pimpin oleh Kabid Saudara SIMON BOGE.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan perkara pencurian, pengrusakan dan pembakaran.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sekitar jam 01.30 wit Terdakwa bersama sdr KAREPESINA alias KABAUHARI purnawairawan TNI dari pangkalan ojek depan toko YESA langsung berjalan dengan motor masing-masing menuju jalan protokol langsung melewati dinas pendidikan kemudian menuju halaman kantor Pemda malteng perjalanan kami sekitar 5 (lima) menit lamanya dan kami berdua sempat parkir di Lapangan apel sekitar 30 (tiga puluh) dan Terdakwa dengan Saudara KAREPESINA alias KABAUHARI purnawairawan TNI kami berjalan menuju depan jalan kantor perdagangan, terus kedinas Bapeda lewat Ktr Dinas perikanan lewat belakang kantor capil dan melewati samping asrama kumbayoni dan sampai di depan kepala BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Terdakwa masuk didalam garasi dan mengambil helm masker warna biru dan kami berdua kembali kepangkalan depan toko yesa perjalanan kami sekitar 30 (tiga puluh ) menit lamanya dan kami duduk cerita sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya dan Saudara KAREPESINA alias KABAUHARI purnawairawan TNI kembali ke rumahnya dan Terdakwa tetap duduk di tempat duduk sekitar 15 (lima belas ) menit dimana dalam pikiran

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu sedang merencanakan untuk melempar dan membakar mulai dari Kantor atau dinas mana.

- Terdakwa menjelaskan bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan motor menuju Kantor DINAS KESEHATAN dan langsung masuk kebagian Farmasi parkir motor kemudian Terdakwa melempar kaca jendela gudang farmasi dengan batu yang Terdakwa ambil dari trotoar disekitar tempat tersebut dan setelah kaca pecah Terdakwa membuka jok motor mengambil koran kemudian membakar dan selanjutnya api yang terbakar dikoran tersebut, Terdakwa sulutkan pada kain pintu (Horden) kaca jendela yang telah pecah tersebut. Selanjutnya Terdakwa naik motor menuju kantor Lingkungan hidup untuk mengecek apakah orang-orang yang sementara bermain gaplek saat itu melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa. Karena mereka tetap bermain kartu, langsung Terdakwa kembali menuju kantor DIKES tepatnya didepan ruang kepala dinas langsung parkir motor dan melempar kaca jendela hingga pecah. Selanjutnya Terdakwa menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan setibanya didepan Pintu Utama langsung parkir dan melempar kaca pintu depan hingga pecah selanjutnya Terdakwa dengan motor pergi ke kantin Dinas PU dengan cara mendorong pintu dan masuk dan Terdakwa mengambil minuman mineral Aselo. Selanjutnya kembali naik motor langsung menuju kantor Pemda Maluku Tengah.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ketika Terdakwa sampai dilapangan apel kantor pemda Malteng Terdakwa melihat ada 2 (dua) motor yang sementara terparkir dekat pintu samping masuk dimana setelah Terdakwa amati ternyata ada 3 (tiga) orang yang sementara kerja lembur yaitu 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki diruang PPKAD. Selanjutnya Terdakwa kembali keluar dari Kompleks Pemda Malteng menuju Kantor Bapeda dan Terdakwa merasa buang air besar dimana saat itu Terdakwa buang air didalam ember tempat menampung bauangan air AC, selanjutnya kotoran yang ada dalam ember tersebut Terdakwa bawa menuju kantor CAPIL dimana setibanya diktr bagian depan Terdakwa mengambil batu kemudian melempar kaca jendela ruang pelayanan selanjutnya Terdakwa pergi istirahat di basecamp mama rumasokat selama 3(tiga) menit, kemudian Terdakwa balik lagi menuju Ktr Catatan sipil dan setibanya dibagian belakang Terdakwa lempar kaca jendela kemudian mengambil kotroan yang ada dalam ember tadi (Terdakwa tinggalkan) keatas kursi, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kantor

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemda malteng parkir motor dan menyalahkan rokok duduk diatas motor dan sempat turun dan masuk melalui pintu ruangan selasar/Hall yang tidak terkunci mendekati gudang arsip kemudian saqya sempat memperhatikan CCTV yang ada kemudian Terdakwa keluar lagi duduk sambil merokok. beberapa saat kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang bekerja lembur di kantor PPKAD tersebut keluar dari ruangan naik motor kemudian berjalan keluar dimana laki-laki yang pendek naik sepeda motor sendiri, sedangkan laki-laki yang agak tinggi menggonceng perempuan dan mereka bertiga keluar dengan motor bersama-sama meninggalkan kantor Pemda Malteng. Setelah mereka bertiga tidak kelihatan lagi Terdakwa langsung turun dari motor membawa korek api warna merah masuk kedalam ruang selasar/hall dan menyulut /membakar arsip dokumen keuangan yang ditumpuk di Samping kanan ruang selasar/hall tersebut, setelah menyala Terdakwa kembali kemotor berjalan menyeberang lapangan apel menuju ruang KADIS PPKAD parli motor dan mengambil batu pecahan semen yang ada ditempat tersebut selanjutnya melempar kaca jendela hingga pecah. Selanjutnya Terdakwa keluar lagi dengan motor langsung menuju Kantor Dinas perindustrian dan Perdagangan.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu pada kantor Dinas DI PERINDAG langsung melakukan pelemparan kaca pinu depan sebelah kanan dengan menggunakan batu yang Terdakwa ambil didepan jalan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa balik arah sepeda motor dan menuju depan kantor PERHUBUNGAN dan melakukan pelemparan kaca jendela dengan menggunakan batu yang Terdakwa ambil di Trotoar sebanyak 1(satu) kali selanjutnya dengan motor Terdakwa berjalan melewati kantor dinas Pendidikan dan sempat melempar kantor dinas pendidikan di sebelah depan akan tetapi kaca tersebut tidak pecah kemudian berbelok kanan Terdakwa menuju kantor kejaksaan dan pada saat itu pintu pagar kantor kejaksaan terbuka dan Terdakwa masuk dengan sepeda motor dan mematikan sekreng kemudian Terdakwa menuju kaca jendela sebelah kanan ktr kejaksaan dan melempar dengan batu sebanyak 1(satu) kali hingga pecah, kemudian Terdakwa keluar dengan motor dari halaman ktr kejaksaan belok kanan menuju depan tempat foto copy sdr ELY PATTY mengambil batu yang ada dipinggir jalan kemudian naik motor mengambil jalan belakang kantor kejaksaan dan melempar kembali rumah penjaga kantor katas atap zenk sebanyak 1(satu) kali dan langsung berjalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan motor melewatinya kembali depan ktr kejaksaan menuju ktr pemda dan disekitar ktr dinas yang Terdakwa lakukan tindakan pembakaran dan pelemparan tadi. Selanjutnya sekitar jam 07.00 wit Terdakwa langsung menuju soahuku tepatnya sdr DANIEL PIETERZ dan duduk bercerita dirumahnya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari jumat tanggal 26 agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wit dikantor Dinas Sosial Pemda Malteng dan yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1(satu) Unit Computer warna hitam layar datar, 1 (satu) uni Keyboard warna hitam, 1(satu) Unit Printer Canon IP 2770 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Stovol merk Toyosaki 500 Volt warnamerah putih dan 1(satu) Buah Piala Plastik.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wit, benar Terdakwa pergi ke kantor Dinas Sosial dengan maksud untuk mengurus Proposal terkait dengan bantuan kemanusiaan, setibanya dengan moor di Depan kantor Dinas Sosial Terdakwa turun dan masuk, tetapi didalam kantor tidak ada orang maka saat itu Terdakwa langsung timbul niat untuk mengambil barang-barang tersebut diatas, dengan cara Terdakwa mengeluarkannya di depan pintu masuk, selanjutnya Terdakwa bawa dengan sepeda Motor yang Terdakwa pakai. Dan benar saat itu tidak ada orang yang melihat atau mengetahui perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas merk FIGHTER warna merah;
- 1 (satu) buah tas merk GUCHI warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan kaca;
- 1 (satu) buah batu karang  $\pm$  18 cm;
- 1 (satu) buah helai kain gordien jendela warna biru yang pada bagian bawah sudah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah pecahan kaca;
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran  $\pm$  10 cm;
- 1 (satu) buah batu galian (batu karang) dengan diameter 25x25 cm warna putih;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lempeng pecahan kaca reben warna hitam;
- 1 (satu) buah batu karang lebar 12 cm, panjang 16 cm dan tinggi 9 cm;
- 2 (dua) lembar pecahan kaca warna hitam;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca bening jendela loket depan dan jendela belakang kantor capil;
- 1 (satu) buah batu warna coklat dengan diameter lebar 10 cm x panjang 16 cm;
- 1 (satu) buah batu warna silfer dengan diameter lebar 15 cm x panjang 20 cm;
- 1 (satu) buah nangka;
- 2 (dua) buah pecahan kaca bening jendela depan dan kaca rak lemari; dan
- 1 (satu) buah batu warna putih dengan diameter lebar 13 cm x panjang 19 cm;
- 1 (satu) blunder arsip/dokumen yang terbakar;
- 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam;
- 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih; dan
- 1 (satu) buah piala;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Kumulatif, yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Dan

KEDUA : Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Dan

KETIGA : Melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas;

Dakwaan Pertama diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. barangsiapa
- b. mengambil sesuatu benda
- c. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- d. dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. barang siapa;**

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Rudy Makatita Alias Rudy, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. mengambil sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu: bahwa benda atau barang-barang yang diambil Terdakwa di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah yaitu 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam, 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih dan 1 (satu) buah piala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu benda" telah terpenuhi;



**Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu: bahwa 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam, 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih dan 1 (satu) buah piala yang diambil Terdakwa di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah sebagian atau seluruhnya adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu: bahwa perbuatan Terdakwa mengambil benda/barang 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam, 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam, 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih dan 1 (satu) buah piala dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik barang yaitu Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah yang Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kedua tangannya mengambil dan menggendong barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari Kantor Dinas Sosial dan meletakkan barang-barang yang dibawanya tersebut di motor Terdakwa untuk kemudian pergi meninggalkan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya;

Dakwaan Kedua diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda



3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barangsiapa" ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur "Barangsiapa" sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan Pertama yang menyatakan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu: bahwa terhadap unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, sehingga apabila salah satu sub dari unsur tersebut telah dapat dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur tersebut telah terbukti. Bahwa dengan nyata-nyata Terdakwa menyadari dan menghendaki hancurnya kaca jendela maupun kaca pintu kantor dengan cara sebagai berikut:

- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela ruang farmasi sebanyak 1 (satu) kali dan melempar batu ke arah kaca jendela ruang Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela ruang farmasi dan mengenai kaca jendela ruang Kepala Dinas Kesehatan hingga pecah.
- Kantor Dinas Pekerjaan Umum Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca pintu Kantor Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca pintu Kantor Dinas Pekerjaan Umum hingga pecah.
- Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela ruang pelayanan sebanyak 1 (satu) kali, melempar batu ke arah kaca jendela ruang staff sebanyak 1 (satu) kali dan membenturkan buah nangka ke kaca jendela ruang



Sekretaris Dinas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu atau buah nangka untuk melempar/membenturkan dan lemparan/benturan batu atau buah nangka tersebut mengenai kaca jendela ruang pelayanan mengenai kaca jendela ruang staff dan mengenai kaca jendela ruang Sekretaris Dinas hingga pecah.

- Kantor Bupati Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela ruang Kepala Dinas PPKAD sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela ruang Kepala Dinas PPKAD hingga pecah.
- Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca pintu Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca pintu Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan hingga pecah.
- Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika hingga pecah.
- Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah:  
Terdakwa melempar batu ke arah kaca jendela ruang Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela ruang Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) hingga pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda” telah terpenuhi;



**Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan Pertama yang menyatakan unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya;

Dakwaan Ketiga diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir
3. yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barangsiapa” ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur “Barangsiapa” sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan Pertama yang menyatakan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu: bahwa terhadap unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, sehingga apabila salah satu sub dari unsur tersebut telah dapat dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur tersebut telah terbukti. Bahwa dengan nyata-nyata Terdakwa menyadari dan menghendaki terbakarnya kain gorden dengan cara mengambil sebuah koran dan sebuah korek api gas dari jok tempat duduk sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya menghidupkan korek api gas dan membakar koran yang telah dipegang tangan kiri Terdakwa, setelah api menyala membakar koran kemudian





Terdakwa menyulutkannya ke kain gorden yang ada di ruang farmasi tersebut melalui jendela ruangan yang sebelumnya telah dipecahkan oleh Terdakwa, sehingga kain gorden tersebut terbakar sebagian dan Terdakwa juga menyadari dan menghendaki terbakarnya arsip dokumen keuangan dengan cara menghidupkan korek api gas dan membakar arsip dokumen keuangan yang ditumpuk di samping kanan ruang selasar (hall), sehingga arsip dokumen keuangan yang ditumpuk tersebut terbakar sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir” telah terpenuhi;

**Ad.3. yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu: bahwa perbuatan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kain gorden dan arsip dokumen keuangan terbakar sebagian, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpotensi/dapat mengakibatkan terbakarnya gedung, barang-barang (stok obat-obatan) maupun dokumen-dokumen yang ada di ruang farmasi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah maupun di Kantor Bupati Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas merk FIGHTER warna merah;
- 1 (satu) buah tas merk GUCHI warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan kaca;
- 1 (satu) buah batu karang  $\pm$  18 cm;
- 1 (satu) buah helai kain gorden jendela warna biru yang pada bagian bawah sudah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah pecahan kaca;
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran  $\pm$  10 cm;
- 1 (satu) buah batu galian (batu karang) dengan diameter 25x25 cm warna putih;
- 1 (satu) buah lempeng pecahan kaca reben warna hitam;
- 1 (satu) buah batu karang lebar 12 cm, panjang 16 cm dan tinggi 9 cm;
- 2 (dua) lembar pecahan kaca warna hitam;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca bening jendela loket depan dan jendela belakang kantor capil;
- 1 (satu) buah batu warna coklat dengan diameter lebar 10 cm x panjang 16 cm;
- 1 (satu) buah batu warna silver dengan diameter lebar 15 cm x panjang 20 cm;
- 1 (satu) buah nangka;
- 2 (dua) buah pecahan kaca bening jendela depan dan kaca rak lemari; dan
- 1 (satu) buah batu warna putih dengan diameter lebar 13 cm x panjang 19 cm;
- 1 (satu) blunder arsip/dokumen yang terbakar;
- 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam;
- 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih; dan
- 1 (satu) buah piala;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kerugian barang rusak milik para Korban belum diganti oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menerangkan dengan jujur perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Barang bukti pencurian kembali dengan utuh dan dalam kondisi baik;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih sekolah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, 401 ayat (1) KUHP, 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rudy Makatita Alias Rudy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana yaitu "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Dakwaan Pertama dan "Pengrusakan barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Dakwaan Kedua dan "bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas merk FIGHTER warna merah;
  - 1 (satu) buah tas merk GUCCI warna hitam;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca;
  - 1 (satu) buah batu karang  $\pm$  18 cm;
  - 1 (satu) buah helai kain gordien jendela warna biru yang pada bagian bawah sudah hangus terbakar;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca;
  - 1 (satu) buah batu dengan ukuran  $\pm$  10 cm;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu galian (batu karang) dengan diameter 25x25 cm warna putih;
- 1 (satu) buah lempeng pecahan kaca reben warna hitam;
- 1 (satu) buah batu karang lebar 12 cm, panjang 16 cm dan tinggi 9 cm;
- 2 (dua) lembar pecahan kaca warna hitam;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca bening jendela loket depan dan jendela belakang kantor capil;
- 1 (satu) buah batu warna coklat dengan diameter lebar 10 cm x panjang 16 cm;
- 1 (satu) buah batu warna silfer dengan diameter lebar 15 cm x panjang 20 cm;
- 1 (satu) buah nangka;
- 2 (dua) buah pecahan kaca bening jendela depan dan kaca rak lemari; dan
- 1 (satu) buah batu warna putih dengan diameter lebar 13 cm x panjang 19 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) blunder arsip/dokumen yang terbakar;

Dikembalikan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Maluku Tengah;

- 1 (satu) Unit Komputer merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) set Printer merk Canon 2770 warna hitam;
- 1 (satu) buah stavolt merk Toyosaki 500 VA warna merah-putih; dan
- 1 (satu) buah piala;

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 oleh A.F. Susilo Dewontoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 181/Pid.B/PN Msh., tanggal 20 Desember 2016, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Zulfikar Latukau, S.H., selaku

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, Sriwati Asis Paulus, S.H.,  
selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Mawardy Rivai, S.H.

A.F. Susilo Dewontoro, S.H.,M.H.

t.t.d.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar Latukau, S.H.

Untuk salinan resmi

**PENGADILAN NEGERI MASOHI**

Panitera

**ROSE E. SAINAWAL, S.AP.**

NIP.19640406 198303 2 001